



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR : Dj.I/77/2011

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN
PROGRAM STUDI PROGRAM SARJANA (S1) PADA
PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM (PTAI) TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengawasan, pengendalian, dan pembinaan program studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri dan Swasta perlu dikeluarkan Keputusan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan bagi program studi yang masa berlakunya telah berakhir;
 - b. bahwa program studi sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk diberikan perpanjangan izin penyelenggaraan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi Program Sarjana (S1) pada Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (PTAIS) Tahun 2011.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 112);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara;
 5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
 6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
 7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
 8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama RI.

10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama.

Memperhatikan : Hasil Rapat Tim Penilai Proposal Usul Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi PTAI Tahun 2010 tanggal 19-20 Nopember 2010.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PROGRAM SARJANA (S1) PADA PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM (PTAI) TAHUN 2011.

KESATU : Memberikan perpanjangan izin penyelenggaraan program studi Program Sarjana (S.1) pada Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Perpanjangan izin penyelenggaraan program studi pada diktum kesatu berlaku sebagaimana tertuang pada kolom 6 lampiran Keputusan ini;

KETIGA : Selama masa berlakunya perpanjangan izin penyelenggaraan program studi tersebut, penyelenggara prodi diharuskan mematuhi aturan-aturan yang berlaku untuk mencapai standar minimal pelayanan pendidikan sesuai ketentuan Standar Nasional Pendidikan (SNP);

KEEMPAT : Program Studi tersebut pada diktum kesatu dilarang menyelenggarakan program pembelajaran di luar kampus induk (kelas jauh/filial);

KELIMA : Program studi yang telah terakreditasi dapat mengajukan perpanjangan izin penyelenggaraan berikutnya enam bulan sebelum berakhir masa berlaku izin penyelenggaraan program studi yang bersangkutan;

KEENAM : Jika dalam masa berlakunya perpanjangan izin penyelenggaraan tersebut, penyelenggara program studi tidak memenuhi standar-standar sebagaimana dimaksud pada diktum 3, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam akan mengenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Januari 2011

DIREKTUR JENDERAL,

MOHAMMAD ALI *m*

LAMPIRAN :
 SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 NOMOR : Dj .I/77/2011
 PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM SWASTA (PTAIS) YANG DIBERIKAN
 PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI TAHUN 2011

No	Nama dan Alamat PTAI	Program Studi	Prog.	No & Tgl SK	Masa Berlaku
1	2	3	4	5	6
1	STAI NGAWI, Jln. A. Yani , 99 Ngawi, Jatim. Telp. 0351-742081, 742371. HP. 085235969720 E-mail : staingawi130@yahoo.com	Ahwal Al-Syakhshiyah (AS)	SI	No. Dj.I/303/2008, Tgl. 4 Sept. 2008.	3 TAHUN
2	STAI YPI AL IKHLAS PAINAN SUM-BAR, Jl. Parak Gadang No. 005 Kampung Sago (Depan Terminal Sago-Pessel). Kode Pos 25651.	Pendidikan Agama Islam (PAI)	SI	NO. Dj.II/20/2006, Tgl. 2 Februari 2006.	3 TAHUN
3	STIT AHLUSSUNNAH BUKITTINGGI, Jl. Diponegoro No. 8 Telp. 0752-31312 (Depan Terminal Aur Kuning) Bukittinggi. 26117.	Pendidikan Agama Islam (PAI)	SI	No. Dj.II/59/2006, Tgl. 27 Maret 2006.	3 TAHUN
4	FAI UNIV. MUHAMMADIYAH BANDAR LAMPUNG, Jl. H. Zainal Abidin Pagar Alam No. 14, Telp. 0721-701246-705178. Fax : 0721-701246. Bandar Lampung 35142.	Pendidikan Agama Islam (PAI)	SI	No. Dj.II/19/2004, Tgl. 2 Maret 2004.	3 TAHUN
5	STAI KUALA KAPUAS, Jl. Tambun Bungal No. 56 Kuala Kapuas - Kalimantan Tengah 73514. Telp. 0513-24699.	Pendidikan Agama Islam (PAI)	SI	No. Dj.II/320/2006, Tgl. 14 Agustus 2006.	3 TAHUN
6	FAI UNIV. ISLAM SYEKH-YUSUF TANGERANG, Jl. Maulana Yusuf, Kota Tangerang 15118, Telp. 5527061-5527063 Fax : 5581068.	Pendidikan Agama Islam (PAI)	SI	No. Dj.II/62/2006, Tgl. 3 April 2006.	3 TAHUN
7	STIT ALMUSLIM KABUPATEN BIREUEN, Jln. Tgk. Abdurrahman Mns. Meucap No. 37, Telp. 0644-41126 Fax : 0644-41384 Matangglumpangdua.	Pendidikan Agama Islam (PAI)	SI	SK No. Dj.I/121/2005 Tgl. 13 Mei 2005	3 TAHUN

Jakarta, 21 Januari 2011

DIREKTUR JENDERAL

MOHAMMAD ALI